



Tanggung Jawab Negara dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Hukum Publik

Kartika Maharani^{1*}, Bahar²

^{1,2} Universitas Pertiba, Pangkal Pinang, Indonesia

*Corresponding Author: mhrnikartika05@gmail.com

Artikel Histori

Diterima: 17-08-2025

Direvisi: 11-09-2025

Diterbitkan: 25-10-2025

Abstrak: Penelitian ini membahas tanggung jawab negara melalui hukum publik Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana penerapan hukum publik dapat memastikan hak-hak dasar warga negara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 terpenuhi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki perangkat hukum publik yang cukup komprehensif, seperti undang-undang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, secara normatif. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dan mendukung studi kepustakaan dari berbagai literatur hukum dan kebijakan publik. Setelah dilaksanakan, banyak program kesejahteraan telah muncul, seperti jaminan kesehatan nasional, bantuan pendidikan, subsidi energi, dan program perlindungan sosial lainnya. Meskipun demikian, ada perbedaan antara hukum dan praktik lapangan, yang ditandai dengan pembangunan yang tidak merata, keterbatasan fasilitas, birokrasi yang berantakan, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun hukum publik di Indonesia telah memainkan peran penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat, kinerjanya masih terbatas oleh masalah struktural dan teknis. Oleh karena itu, untuk mencapai kesejahteraan yang adil dan merata, implementasi hukum publik harus diperkuat, dan penegakan prinsip pemerintahan yang baik harus dilakukan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Negara, Mewujudkan, Kesejahteraan, Hukum

Abstract: This study examines the state's responsibility through Indonesian public law to improve public welfare. The main objective of this study is to examine the extent to which the implementation of public law can ensure the fulfillment of citizens' basic rights as stipulated in the 1945 Constitution. The results show that Indonesia has a fairly comprehensive set of public laws, such as laws on health, education, and social protection, in a normative manner. This study uses normative juridical with a legislative and conceptual approach, and supports library research from various legal and public policy literature. Since their implementation, many welfare programs have emerged, such as national health insurance, education assistance, energy subsidies, and other social protection programs. However, there is a gap between law and practice, characterized by uneven development, limited facilities, messy bureaucracy, and low public participation. This study finds that although public law in Indonesia has played a significant role in creating public welfare, its performance is still limited by structural and technical issues. Therefore, to achieve fair and equitable welfare, the implementation of public law must be strengthened, and the principles of good governance must be upheld.

Keywords: Responsibility, State, Realizing, Welfare, Law

PENDAHULUAN

Salah satu pilar utama sistem hukum publik berlandaskan pada tujuan bernegara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Hukum publik berfungsi sebagai instrumen normatif yang mengikat pemerintah untuk menjalankan tugasnya¹. Dalam situasi ini, kesejahteraan masyarakat mencakup berbagai aspek, termasuk ekonomi dan lingkungan hidup, serta sosial, politik, hukum, kesehatan, pendidikan, dan hubungan sosial. Akibatnya, hukum publik berfungsi untuk mengatur hubungan antara negara dan rakyatnya, di mana negara bertanggung jawab untuk menyediakan layanan, perlindungan, dan akses terhadap kebutuhan dasar manusia. Dengan demikian, pemenuhan kesejahteraan masyarakat melalui hukum publik menjadi tolak ukur legitimasi negara untuk menjalankan pemerintahan yang transparan, demokratis, dan berkeadilan.

Tanggung jawab negara untuk memastikan kesejahteraan masyarakat semakin kompleks seiring dengan kemajuan zaman, karena globalisasi, kemajuan teknologi, perubahan iklim, dan pergeseran nilai sosial budaya. Tantangan ini menuntut pemerintah untuk tidak hanya mengandalkan regulasi formal, tetapi juga mengubah kebijakan publik agar tetap relevan dan memenuhi kebutuhan rakyat. Jumlah kasus ketidakadilan dalam distribusi kesejahteraan, ketidakmerataan pembangunan, dan kurangnya pengawasan kebijakan publik menunjukkan bahwa seringkali ada perbedaan antara regulasi hukum publik yang berfungsi sebagai normatif dan implementasi kebijakan di lapangan². Kondisi ini menunjukkan bahwa peran hukum publik harus diterapkan dalam kehidupan nyata untuk memastikan setiap kebijakan bekerja untuk kepentingan rakyat banyak, bukan hanya dalam dokumen hukum. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut tentang tanggung jawab negara dalam hukum publik sangat penting.

Prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang dianut oleh Indonesia juga erat kaitannya dengan pemenuhan kesejahteraan masyarakat melalui hukum publik. Prinsip ini mengatakan bahwa hukum harus menjadi dasar segala tindakan pemerintah, bukan kekuasaan. Oleh karena itu, hukum publik bertanggung jawab untuk mengawasi, mengawasi, dan mengendalikan operasi penyelenggaraan negara. Jika pemerintah lalai memenuhi tanggung jawabnya, rakyat dapat menggunakan mekanisme hukum publik untuk menuntut hak-haknya. Dalam praktik hukum administrasi, misalnya, orang memiliki hak untuk menggugat keputusan pemerintah yang dianggap merugikan kepentingan publik. Demikian pula, dalam hukum tata negara, lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus bekerja sama untuk memastikan bahwa kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas utama. Hal ini menunjukkan bahwa hukum publik bukan hanya alat formal, tetapi juga sebagai perlindungan konstitusional untuk keadilan sosial.

Sebaliknya, pemenuhan kesejahteraan masyarakat melalui hukum publik membutuhkan partisipasi masyarakat. Masyarakat bertindak sebagai pihak aktif dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik. Negara tidak dapat secara sepihak menentukan semua kebutuhan masyarakat tanpa komunikasi dan keinginan langsung dari masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan ini sangat penting. Sayangnya, partisipasi masyarakat di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, seperti kurangnya pengetahuan hukum, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, dan keterbatasan akses ke informasi publik. Pada akhirnya, hal ini dapat menghambat tanggung jawab negara untuk menjaga masyarakat. Karena itu, agar hukum publik benar-benar berfungsi sebagai

¹ Elviandri, Dimiyati, dan Absori, "Meneguhkan Ideologi Welfare State: Konsepsi Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 2 (2012): 257.

² Jansen Chandra & Ricky Banke, "Bantuan Hukum sebagai Tanggung Jawab Negara," *Jurnal Ilmu Hukum Syariah*, Vol. 1, No. 4 (2024): 391-396.

penghubung antara negara dan rakyatnya, budaya hukum harus ditingkatkan, transparansi informasi harus ditingkatkan, dan mekanisme diskusi yang inklusif harus dibuat.

Kajian mengenai tanggung jawab negara dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat melalui hukum publik menjadi sangat penting dan relevan dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dan peluang tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap penguatan konsep negara hukum yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama³. Selain itu, penelitian ini dapat menguraikan bagaimana hukum publik dapat berfungsi sebagai Akibatnya, penelitian ini tidak hanya bersifat akademis tetapi juga memiliki konsekuensi praktis bagi pembuat kebijakan dan masyarakat umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pilihan pendekatan yuridis normatif disebabkan oleh fakta bahwa fokus utama penelitian ini adalah mengkaji norma hukum yang mengatur bagaimana negara bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui instrumen hukum publik. Sumber data penelitian ini berasal dari undang-undang dasar negara republik di Amerika Serikat.

Selanjutnya, data dipelajari secara kualitatif dengan menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan norma hukum yang relevan dengan konsep-konsep hukum publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan analisis kritis dan argumentatif yang dapat memperkaya penelitian akademik sekaligus memberikan rekomendasi praktis dalam bidang hukum publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat untuk bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakatnya melalui hukum publik, terutama dalam pasal-pasal pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal yang mengatur hak atas pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup yang baik. Secara normatif, Indonesia memiliki instrumen hukum publik yang relatif lengkap, termasuk.

Hal ini menunjukkan bahwa negara telah berusaha untuk mengatur kewajiban pemenuhan kesejahteraan rakyatnya secara menyeluruh. Sebaliknya, hasil analisis juga menunjukkan bahwa ada perbedaan antara peraturan normatif dan pelaksanaannya di lapangan. Misalnya, meskipun undang-undang kesehatan menjamin hak atas layanan kesehatan yang layak, banyak daerah terpencil masih menghadapi kesulitan untuk mendapatkan layanan kesehatan dasar. Demikian pula, dalam bidang pendidikan, meskipun pemerintah memberlakukan program wajib belajar dan bantuan pendidikan, kualitas pendidikan masih rendah di banyak daerah, terutama di daerah perkotaan dan pedesaan⁴.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa dalam praktiknya, pemenuhan kesejahteraan masyarakat sering terhambat oleh kurangnya anggaran yang dialokasikan untuk program kesejahteraan serta kurangnya koordinasi antar lembaga negara. Karena intervensi politik, kepentingan ekonomi tertentu, dan birokrasi yang kompleks, kebijakan publik yang dibuat tidak selalu membantu masyarakat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa hukum publik, yang seharusnya berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan dan melindungi masyarakat,

³ "Peranan Hukum Dalam Mencapai Keadilan dan Kesejahteraan," *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 25 No. 3, Suhardin, Yohanes (2007).

⁴ "Peran dan Implementasi Hukum dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi UMKM dari Eksploitasi Ekonomi," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), Arliman L. (2017), hlm. 387-402.

seringkali tidak digunakan dengan benar. Karena ketidakjelasan informasi dan kurangnya pengetahuan hukum, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik juga rendah.

Meskipun demikian, ada beberapa kemajuan positif yang harus diakui. Misalnya, program seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Bantuan Tunai Langsung, serta program perlindungan sosial lainnya, secara efektif membantu kelompok rentan. Program-program ini menunjukkan tanggung jawab negara untuk menjaga kesejahteraan rakyat, meskipun ada beberapa keterbatasan.

Selain itu, temuan penelitian ini menegaskan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat melalui hukum publik sangat penting. Untuk kebijakan publik benar-benar menguntungkan, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kepastian hukum sangat penting. Jika prinsip-prinsip ini tidak diterapkan, program kesejahteraan mungkin hanya menjadi kebijakan administratif tanpa efek yang signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini mengatakan bahwa, secara normatif, Indonesia telah mengakui tanggung jawabnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai perangkat hukum publik, tetapi terdapat kekurangan dalam praktik yang perlu diperbaiki.

Oleh karena itu, hukum publik harus diperkuat, bukan hanya undang-undang tertulis, untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Pada akhirnya, kesejahteraan masyarakat Indonesia hanya dapat dicapai ketika hukum publik benar-benar digunakan sebagai alat tanggung jawab negara kepada rakyatnya.

Pembahasan

Untuk mengoptimalkan peran hukum publik dalam menjamin kesejahteraan masyarakat di Indonesia, diperlukan penguatan aspek regulasi yang komprehensif, konsisten, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Regulasi saat ini mengatur hak-hak dasar masyarakat, tetapi seringkali hanya bersifat normatif dan belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial ekonomi yang terus berkembang. Oleh karena itu, regulasi yang ada harus diperbarui secara teratur. Agar tidak ada tumpang tindih kewenangan yang menghambat pemenuhan kesejahteraan masyarakat, pembaruan regulasi ini harus disertai dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan⁵. Dalam situasi ini, hukum publik berfungsi untuk memastikan bahwa kebijakan negara sejalan dengan tujuan konstitusi. Dengan aturan yang kuat, jelas, dan konsisten, tanggung jawab negara dapat dijalankan dengan lebih efisien sehingga kesejahteraan masyarakat tidak hanya menjadi janji konstitusional, tetapi juga menjadi kenyataan bagi seluruh rakyat.

Selain meningkatkan regulasi, langkah berikutnya adalah meningkatkan pelaksanaan hukum publik melalui birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Namun, prosedur yang rumit dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme seringkali menjadi hambatan bagi birokrasi sebagai ujung tombak pelaksana kebijakan. Kondisi ini membuat tanggung jawab negara untuk menjaga kesejahteraan masyarakat menjadi kurang efektif⁶. Oleh karena itu, diperlukan reformasi birokrasi yang menekankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, seperti transparansi dalam pengambilan keputusan, akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, dan efisiensi pelayanan publik. Teknologi digital dapat menjadi solusi untuk mempercepat pelayanan publik dan meminimalkan kemungkinan penyalahgunaan kewenangan. Dengan birokrasi yang bersih, cepat, dan efisien, hukum publik dapat

⁵ “Implementasi Prinsip Negara Kesejahteraan Berdasarkan Rechtsstaat dalam Mewujudkan Hukum Perpajakan yang Berwawasan Pancasila,” *Lex Publica*, Yeheskiel Minggus Tiranda.

⁶ “Pertanggungjawaban Publik Pemerintah dalam Perspektif Hukum,” *Jurnal Hukum* UII, Vol. 10 No. 22 (2003).

dijalankan secara optimal, sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya dalam bentuk layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan pembangunan ekonomi yang merata.

Upaya selanjutnya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan dan pengawasannya. Hukum publik tidak hanya harus berfungsi sebagai alat negara tingkat atas, tetapi juga harus melibatkan masyarakat secara aktif dalam menentukan kebijakan yang mereka inginkan. Ini dapat dicapai melalui musyawarah perencanaan pembangunan, forum konsultasi publik, dan partisipasi organisasi masyarakat sipil dalam pengawasan pelaksanaan program kesejahteraan. Jumlah partisipasi masyarakat yang lebih besar meningkatkan legitimasi kebijakan publik, karena aspirasi rakyat secara langsung dipenuhi oleh partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat juga memberikan kontrol sosial terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Untuk mencapai hal ini, pemerintah harus memastikan bahwa informasi publik dapat diakses dengan mudah dan dapat diakses oleh semua orang⁷. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dapat berjalan dengan baik, dan hukum publik benar-benar menjadi cara untuk negara dan rakyat bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Selain itu, optimalisasi hukum publik untuk menjaga kesejahteraan publik memerlukan penguatan lembaga pengawas yang independen dan beroperasi. Lembaga pengawas seperti badan pemeriksa keuangan, ombudsman, komisi pemberantasan korupsi, dan lembaga yudikatif memainkan peran penting dalam menjamin bahwa kebijakan publik dijalankan sesuai dengan hukum. Kewenangan yang jelas, sumber daya manusia yang berkualitas, dan jaminan independensi memastikan keberadaan lembaga ini tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan politik. Pengawasan yang ketat dan jujur dapat mengurangi penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan negara sehingga kebijakan publik benar-benar berkonsentrasi pada pemenuhan kesejahteraan rakyat. Pengadilan juga memainkan peran penting dalam melindungi masyarakat yang haknya terabaikan karena kelalaian negara. Dengan sistem pengawasan yang kuat, hukum publik dapat digunakan sesuai dengan tujuan utamanya sebagai alat pengikat negara untuk memenuhi kewajiban terhadap masyarakatnya.

Selanjutnya, upaya untuk mengoptimalkan hukum publik untuk pemenuhan kesejahteraan masyarakat juga harus mencakup pemerataan pembangunan antarwilayah. Di Indonesia, ada ketimpangan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan. Untuk memastikan bahwa anggaran dan pembangunan didistribusikan secara adil, hukum publik harus dapat memastikan bahwa semua orang, dari sabang sampai merauke, menerima manfaat pembangunan secara merata. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan meningkatkan peran pemerintah daerah melalui desentralisasi yang didasarkan pada kebutuhan lokal. Pemerintah pusat harus memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan kesejahteraan dengan mekanisme hukum publik yang jelas, sehingga kesenjangan sosial dapat dikurangi dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara lebih adil⁸.

Penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan tidak diskriminatif diperlukan untuk mengoptimalkan peran hukum publik dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Penegakan hukum yang lemah seringkali membuat kebijakan publik kehilangan wibawa dan tidak memberikan efek jera terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Akibatnya, penegak hukum harus menjalankan tugasnya secara profesional dan jujur, tanpa mempertimbangkan status sosial, politik, atau ekonomi orang

⁷ "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan," *Unifikasi* Vol. 4 No. 1.

⁸ "Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Yohanes Suhardin (2007).

yang melanggar hukum⁹. Dengan kepastian hukum, program kesejahteraan masyarakat dapat berjalan tanpa terganggu oleh praktik penyimpangan.

Pada akhirnya, untuk mengoptimalkan peran hukum publik dalam menjamin kesejahteraan masyarakat, sistem hukum harus dibuat yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, terutama untuk mengatasi tantangan globalisasi, revolusi industri 4.0, dan perubahan iklim. Sistem hukum yang kaku dan tertinggal akan membuat kebijakan negara tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Oleh karena itu, perubahan dalam hukum publik diperlukan untuk mengantisipasi perubahan seperti digitalisasi layanan publik, perlindungan data pribadi, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Perubahan ini harus didasarkan pada prinsip negara hukum dan keadilan sosial, sehingga kebijakan yang dibuat dapat menangani tantangan saat ini dan menjamin kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, hukum publik tidak hanya menjadi instrumen formal negara tetapi juga menjadi alat yang aktif, progresif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Di Indonesia, penerapan hukum publik untuk memastikan kesejahteraan masyarakat telah memiliki pijakan yang kuat, terutama melalui konstitusi dan undang-undang yang menegaskan bahwa negara harus memenuhi hak-hak dasar warganya. Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, misalnya, menetapkan hak warga negara atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak, sehingga negara tidak dapat melarang warga negara untuk melakukan hal ini. Peran hukum publik dalam menjaga kesejahteraan masyarakat ditunjukkan oleh berbagai kebijakan publik, termasuk program jaminan kesehatan nasional, program perlindungan sosial, dan wajib belajar dua belas tahun¹⁰. Meskipun begitu, implementasi tidak selalu berjalan dengan baik karena sering dihadapkan pada masalah seperti keterbatasan anggaran, birokrasi yang lamban, dan perbedaan tingkat pembangunan antar daerah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum publik jelas, implementasi masih menghadapi banyak masalah yang menghambat tercapainya tujuan kesejahteraan secara merata.

Contoh nyata dari tanggung jawab negara dalam bidang kesehatan adalah program kartu indonesia sehat dan bpjs kesehatan. Hukum publik memberikan dasar bagi negara untuk menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau dan merata bagi seluruh warga negara. Secara teoritis, program ini telah membantu jutaan orang miskin mendapatkan akses ke layanan kesehatan, tetapi pada praktiknya masih ada masalah besar seperti keterlambatan pembayaran klaim rumah sakit, berbagai kualitas layanan, dan keterbatasan fasilitas di daerah terpencil. Kesenjangan dalam akses layanan kesehatan ini menunjukkan bahwa meskipun hukum publik sudah mengatur secara menyeluruh, pelaksanaannya belum sepenuhnya menjamin kesejahteraan masyarakat¹¹. Hal serupa juga terjadi di bidang pendidikan, di mana undang-undang sistem pendidikan nasional menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak. Kualitas pendidikan di perkotaan jauh lebih baik dibandingkan di pedesaan, meskipun ada program bantuan operasional sekolah dan kartu Indonesia pintar. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan hukum publik masih formal dan belum sepenuhnya efektif dalam menjamin kesetaraan kesejahteraan di seluruh Indonesia.

Selanjutnya, penerapan hukum publik dalam hal ekonomi dan perlindungan sosial menunjukkan hasil dan kelemahan. Untuk menjaga daya beli rakyat, pemerintah telah membuat kebijakan seperti bantuan langsung tunai, subsidi energi, dan program pemberdayaan usaha mikro kecil menengah. Ada banyak manfaat dari program ini, yang

⁹ "Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia," *Diversi: Jurnal Hukum*, Angga & Arifin, 2019.

¹⁰ "Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat," *Pro Justitia*, Suhardin, Yohanes.

¹¹ "Peranan Hukum dan Keadilan Ekonomi di Indonesia: Evaluasi Kebijakan Hukum dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial dan Ekonomi," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 18 No. 2, Widodo (2020).

membantu kelompok masyarakat yang rentan dalam menghadapi tekanan ekonomi, terutama selama krisis global dan pandemi covid-19. Namun, penyaluran yang tidak tepat sasaran, praktik korupsi, dan kurangnya pengawasan membuat kinerjanya sering dipertanyakan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum publik, yang seharusnya berfungsi sebagai pengontrol, belum sepenuhnya mampu menjamin bahwa setiap kebijakan benar-benar menguntungkan masyarakat luas.

Implementasi hukum publik belum sepenuhnya menjamin kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh karena kendala struktural seperti birokrasi yang panjang, koordinasi antar lembaga yang lemah, dan kurangnya transparansi. Dengan kata lain, hukum publik di Indonesia sudah menjamin secara normatif, tetapi implementasinya masih perlu ditingkatkan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi komponen penting yang memengaruhi sejauh mana hukum publik dapat menjamin kesejahteraan. Idealnya, masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam memberikan saran, mengawasi kebijakan, dan menggunakan hak hukum mereka ketika mereka merasa dirugikan. Namun, kenyataannya, kurangnya pengetahuan hukum dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah membuat partisipasi publik masih rendah. Padahal, dalam sistem demokrasi partisipatif, tingkat partisipasi rakyat sangat penting untuk keberhasilan kebijakan publik negara¹². Ini terbukti dalam perumusan kebijakan lingkungan, di mana partisipasi masyarakat yang rendah menyebabkan banyak proyek pembangunan yang merugikan rakyat kecil. Oleh karena itu, keterlibatan publik harus terus ditingkatkan melalui transparansi informasi, edukasi hukum, dan penguatan mekanisme pengaduan masyarakat agar tanggung jawab negara dapat dijalankan secara lebih akuntabel. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi hukum publik akan cenderung stagnan dan tidak mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hukum publik di Indonesia telah memberikan kontribusi yang signifikan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat sejauh ini. Namun, perangkat hukum publik telah cukup lengkap, tetapi masih ada masalah besar dalam pelaksanaannya. Upaya sistematis diperlukan untuk meningkatkan kapasitas birokrasi, meningkatkan transparansi, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat¹³. Dengan meningkatkan aspek implementasi, hukum publik dapat menjadi instrumen tanggung jawab negara sekaligus sarana perlindungan hak-hak masyarakat. Dengan demikian, hukum publik tidak hanya menjadi norma tertulis, tetapi juga menjadi kenyataan yang dapat diandalkan yang dapat menjamin bahwa hak-hak orang dilindungi.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diskusi, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum publik Indonesia memiliki dasar yang kuat dan menyeluruh untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Ini terutama terlihat dalam konstitusi dan berbagai undang-undang lainnya yang mengatur hak dasar warga negara. Secara konvensional, negara bertanggung jawab melalui kebijakan seperti jaminan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan program pemberdayaan ekonomi. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih ada perbedaan antara pelaksanaan undang-undang dan praktiknya, yang tercermin dalam kekurangan fasilitas, ketidakmerataan pembangunan antar daerah, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, masyarakat, terutama kelompok rentan, masih mendapatkan manfaat dari program yang telah

¹² “Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penggunaan Diskresi,” *Jurnal Mahkamah Hukum (UGM)*; Setiawan & Asyikin

¹³ “Inovasi pada Pelayanan Publik dan Pelaksanaan e-Government dalam Transformasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Indonesia,” *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 2, Desember 2022.

dijalankan. Akibatnya, keberhasilan hukum publik dalam menjaga kesejahteraan masyarakat tidak hanya bergantung pada adanya regulasi, tetapi juga pada konsistensi implementasi, transparansi, penegakan hukum, dan partisipasi publik. Dengan memperkuat elemen-elemen ini, hukum publik diharapkan dapat berfungsi sebagai alat yang melindungi tanggung jawab negara sekaligus melindungi hak masyarakat untuk mencapai kesejahteraan yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Angga, A.; Arifin, R. 2019. "Penerapan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia." *Diversi: Jurnal Hukum*, 4(2): 218-236
- Arliman, L. 2017. "Perlindungan hukum UMKM dari eksploitasi ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3): 387-402.
- Chandra, Jansen; Banke, Ricky. 2024. "Bantuan Hukum sebagai Tanggung Jawab Negara." *Jurnal Ilmu Hukum Syariah*, Vol. 1, No. 4, Juli 2024, hlm. 391-396.
- Elviandri; Dimiyati; Absori. 2012. "Meneguhkan Ideologi Welfare State: Konsepsi Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 2.
- Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan. *Unifikasi*, Vol. 4 No. 1.
- Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat *Jurnal Hukum*, publikasi Stekom / Jaksa article.
- Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat sudah harus terlihat Yohanes Suhardin; *Jurnal UNPAR* (tahun puluhan).
- Ridwan. "Pertanggungjawaban Publik Pemerintah dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Hukum*, UII, Vol. 10 No. 22 (2003).
- Setiawan dan Asyikin. "Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penggunaan Diskresi." *Jurnal Mahkamah Hukum UGM*.
- Suhardin, Yohanes (2007). "Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat." *Pro Justitia*, Vol. 25 No. 3.
- Suhardin, Yohanes. 2007. "Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 25 No. 3.
- Transformasi Layanan Administrasi Kependudukan Indonesia dalam Konteks Welfare State." *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 2, Desember 2022.
- Widodo. 2020. "Peranan Hukum dan Keadilan Ekonomi di Indonesia: Evaluasi Kebijakan Hukum dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial dan Ekonomi." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 18(2).
- Yehekiel Minggu Tiranda. "Implementasi Prinsip Negara Kesejahteraan Berdasarkan Rechtsstaat dalam Mewujudkan Hukum Perpajakan yang Berwawasan Pancasila." *Lex Publica*.